



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 4 Juli 2018

Kepada Yth,

1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Kepala Pengadilan Militer
Tinggi
3. Ketua Pengadilan Negeri/
Niaga
4. Kepala Pengadilan Militer;

di –

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor 2 Tahun 2018**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3
TAHUN 2016 TERHADAP SEMUA JENIS SURAT KETERANGAN**

Berkenaan dengan banyaknya pertanyaan terkait Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan baik di lingkungan Peradilan Umum maupun Peradilan Militer, maka Mahkamah Agung perlu memberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan, diberlakukan juga untuk memperoleh surat keterangan yang disyaratkan untuk menduduki jabatan publik dan jabatan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat permohonan dan surat keterangan yang dikeluarkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung ini mengacu kepada lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 dengan penyesuaian seperlunya.

3. Jangka waktu penyelesaian permohonan terhadap surat-surat keterangan yang dimohonkan kepada Pengadilan Negeri/Niaga/Militer paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Pengadilan.
4. Mahkamah Agung menegaskan kembali bahwa pemberian surat keterangan tanpa dipungut biaya.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



MUHAMMAD HATTA ALI

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Menteri Dalam Negeri RI;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI;
5. Ketua Badan Pengawas Pemilu RI;
6. Panitera Mahkamah Agung RI;
7. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
8. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
9. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI.